



Temuan Kunci dan Rekomendasi



Bukti-bukti tentang irisan antara disabilitas dan perdagangan orang

- Meskipun masih sedikit penelitian yang berfokus pada penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas dapat menjadi lebih rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang.
- Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa perdagangan orang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Penelitian ini menunjukkan bahwa korban perdagangan orang umumnya mengalami pelecehan fisik, seksual dan psikologis, cedera di tempat kerja, serta kurangnya penanganan medis. Hal ini dapat menyebabkan disabilitas, terutama ketika korban tidak menerima perawatan yang mereka butuhkan.
- Tidak mudah memperoleh gambaran komprehensif tentang jumlah korban perdagangan orang dengan disabilitas di kawasan ASEAN. Dua hambatan utama adalah tantangan dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang dengan disabilitas dan kurangnya data pilah berdasarkan disabilitas. Hal lainnya adalah kesenjangan yang signifikan antara pemangku kepentingan yang bekerja dalam pemberantasan perdagangan orang dan mereka yang bekerja di area tentang disabilitas.



Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang

- Penyandang disabilitas mengalami berbagai bentuk perdagangan orang. Perempuan - baik anak maupun dewasa - dengan disabilitas intelektual, kognitif, dan psikosial (kesehatan mental) adalah kelompok yang sangat rentan terhadap perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Berdasarkan informasi anekdotal, tindak pidana perdagangan orang dengan disabilitas sering kali dilakukan oleh anggota keluarga.
- Pekerja migran yang mengalami eksploitasi kerja atau seksual sering mengalami kekerasan fisik, psikologis dan seksual atau bekerja di lingkungan kerja yang tidak aman dan berbahaya. Hal tersebut

mengakibatkan cedera, penyakit dan trauma yang pada akhirnya menjadi disabilitas. Pengalaman yang berdampak pada psikologis tersebut akan semakin memburuk karena adanya hambatan untuk mengakses layanan kesehatan mental, serta stigma terhadap disabilitas mental di lingkup ASEAN.



Kerentanan terhadap perdagangan orang

- Tingkat kemiskinan yang tinggi pada penyandang disabilitas dan keluarganya merupakan salah satu risiko terbesar dalam kerentanan menjadi korban perdagangan orang.
- Hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas adalah salah satu penyebab penyandang disabilitas tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi situasi eksploitatif, kemungkinan lebih rentan terhadap penipuan rekrutment, dan mungkin kurang menyadari hak-haknya, termasuk hak terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini diperburuk oleh kurangnya informasi yang dapat diakses dan mudah dipahami tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya penyandang disabilitas.
- Keterbatasan pilihan akan pekerjaan layak serta diskriminasi dalam lingkungan pekerjaan adalah faktor penyebab kemiskinan yang semakin membuat penyandang disabilitas rentan terhadap penipuan dalam perekrutan.
- Gender dan usia membuat penyandang disabilitas rentan terhadap bentuk perdagangan orang yang berbeda.
- Orang dengan ragam disabilitas tertentu lebih berisiko terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Orang dengan disabilitas kognitif, disabilitas intelektual dan disabilitas psikososial merupakan kelompok yang paling rentan.



Peraturan perundang-undangan yang melindungi penyandang disabilitas

- Indonesia, Filipina dan Thailand telah meratifikasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan mengesahkan undang-undang nasional tentang hak-hak penyandang dan perlindungannya, namun implementasi penuh atas hak-hak tersebut masih merupakan tantangan yang masih terus dihadapi.
- Undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang di ketiga negara secara implisit mengakui bahwa penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap perdagangan orang.
- Undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang perlindungan pekerja migran dan undang-undang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi adalah perundang-undangan yang melindungi dan sebagai dasar dalam proses penuntutan.



Hambatan dalam mengakses layanan

- Disabilitas belum dijadikan sebagai indikator dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang. Jika secara formal tidak diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, mereka mungkin mengalami hambatan untuk mendapat akses layanan yang dibutuhkan.
- Keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia yang ada pada penyedia layanan, baik pemerintah maupun non-pemerintah merupakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Pelayanan kesehatan psikologis dan psikiatri serta pelayanan kesehatan untuk anak dengan disabilitas adalah tantangan tersendiri. Selain itu, hambatan dalam mengakses kebutuhan perawatan kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang terutama yang berada di luar kota besar.
- Reintegrasi korban perdagangan orang dengan disabilitas menjadi tantangan tersendiri ketika anggota keluarganya pernah terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Jika faktor utama pendorong perdagangan orang seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian tidak diatasi, ada risiko besar korban perdagangan orang akan mengalami hal berulang.
- Korban perdagangan orang dengan disabilitas menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan, termasuk terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, komunikasi dan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*).



Rekomendasi

Rekomendasi kunci dari studi ini adalah:

- Meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas mengenai eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.
- Menyediakan pelatihan untuk para petugas garda depan untuk membangun pemahaman mereka tentang eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang dengan disabilitas, termasuk bagaimana menyediakan layanan yang mudah diakses dan inklusif yang memenuhi kebutuhan spesifik orang dengan disabilitas.
- Menyertakan pertanyaan *Washington Group Short Set of Questions on Functioning – Enhanced* atau *Washington Group/UNICEF Child Functioning Module* dalam proses pemeriksaan (*screening*), terutama dalam mengidentifikasi korban, serta dalam hal pengumpulan data tentang disabilitas.
- Meningkatkan akses layanan dukungan psikologis, psikiatri, dan psikososial, termasuk melalui layanan berbasis komunitas dan layanan kesehatan jarak jauh.
- Memastikan ketersediaan akomodasi yang layak pada semua tahap

proses penuntutan, mulai dari investigasi sampai dengan vonis hukuman.

- Memperkuat pertukaran pengetahuan di lingkup regional mengenai praktik-praktik baik dalam pencegahan, perlindungan dan penuntutan.

